

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

3.1. Penginterpretasian Makna Berdasarkan Konsep Penutur

Setiap orang berusaha untuk berkomunikasi dengan sempurna dan selengkap mungkin. Setiap orang berasumsi bahwa setiap kata yang digunakan merujuk pada hal yang sama. Akan tetapi, kita lupa bahwa komunikasi adalah masalah dalam pemahaman. Berbicara masalah pemahaman sangat sulit dan ruwet karena, walaupun makna ini adalah persoalan bahasa, tetapi keterkaitan dan keterikatannya dengan segala segi kehidupan manusia sangat erat. Padahal, segi-segi kehidupan manusia itu sendiri sangat kompleks dan luas.

Seperti telah dikemukakan dalam Bab I bahwa seringkali seseorang tidak bisa menginterpretasikan makna ujaran secara tepat. Hal ini diduga karena apa yang ada dalam pikiran lawan bicara tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh pembicara. Keadaan ini menjadi fenomena yang sering terjadi dalam

percakapan sidang pengadilan. Sehubungan dengan itu, dalam analisis makna ini, peneliti akan mengaitkan dengan segitiga makna dari Ogden dan Richard. Berbagai sebab dan alasan bisa muncul dalam peristiwa tutur sidang pengadilan ini. Kita akan melihat bagaimana penginterpretasian partisipan terhadap makna tutur dalam sidang. Kalaupun muncul perbedaan interpretasi terhadap makna ujarannya, peneliti akan mencoba mengetahui latar belakangnya. Percakapan antara hakim, hakim anggota, dan saksi diperoleh data sebagai berikut:

- (1) Hakim : Sudah lama Anda menggunakan obat terlarang itu?
- (2) Saksi : Kurang lebih 4 bulan.
- (3) Hakim : Anda merasakan ketergantungan?
- (4) Saksi : Tidak.
- (5) Hakim : Bagaimana Anda yakin itu?
- (6) Saksi : Saya selalu punya keyakinan. Saya juga yakin kalau tidak tergantung obat itu.
- (7) Hakim : Sayatnya, bagaimana Saudara yakin bahwa Saudara tidak merasa tergantung...ketagihan obat itu?
- (8) Saksi : Saya pasti.
- (9) Hakim : Mengapa? Bagaimana?
- (10) Saksi : Tidak tahu. Saya hanya menginginkan kalau Saya sumpek, Pak.
- (11) Hakim : Bagaimana Saudara bisa mengenalnya?
- (12) Saksi : Saya kurang begitu tahu nama mereka.
- (13) Hakim : Maksud Saya, bagaimana pertama kali Saudara obat itu dan memakainya?
- (14) Saksi : Saya ada masalah dengan orang tua Saya. Kemudian Saya pergi dari rumah dan ketemu teman. Dia bilang obat itu untuk menghilangkan pusing. Jadi Saya terus minum itu kalau lagi sumpek.
- (15) Hakim : Anda juga menggunakan obat terlarang lain. Anda tahu jenis apa?
- (16) Saksi : Ganja.
- (17) Hakim : Ini? (sambil menunjukkan salah satu barang buktinya).

(Data, 20 Februari, 1995)


Sedangkan data yang diperoleh dari hasil percakapan antara Penasihat hukum terdakwa dan saksi korban adalah seperti di bawah ini:

- (18) Penasihat Hukum: Bagaimana, apa yang Anda ingat saat kejadian itu?
- (19) Saksi : Saya hanya tidak setuju masalah penggunaan dana Karang Taruna, lalu kami bertengkar.
- (20) Penasihat Hukum: Maksud Saya kejadian tanggal 15 November malam.
- (21) Saksi : Yang Saya ingat, waktu keluar dari Balai pertemuan, di bawah pohon memang Saya lihat seseorang. Tapi Saya tidak memperhatikan, karena gelap.


(Data, 4 Januari 1995)

Dalam data-data tersebut, sesekali muncul jawaban yang tidak diharapkan oleh si penanya (hakim atau jaksa). Entah dengan atau tanpa alasan tertentu, terlihat perbedaan antara konsep saksi, hakim, jaksa, dan saksi terhadap sebuah simbol. Misalnya, pada data (3) sampai (10) kalimat-kalimat tersebut sebenarnya hanya berpangkal dan mempersoalkan acuan apa yang melekat pada kata "yakin". Dalam konsep hakim, kata "yakin" tersebut mengacu pada "bagaimana saksi tahu dengan pasti bahwa saksi tidak merasa ketagihan/tergantung pada obat terlarang itu". Tetapi konsep pemikiran saksi menangkap "yakin" itu mengarah kepada pertanyaan "apakah saksi benar-benar yakin".

Hal yang sama tampak pada (10) sampai (14). Pada tutur kalimat (11) terdapat kata ganti "nya" yang agaknya diinterpretasikan kurang tepat oleh saksi. Konsep personal "nya" dalam konsep hakim menunjuk pada "obat terlarang". Keterangan ini dapat diketahui melalui tutur hakim sebelumnya pada kalimat (10). Menurut pengakuan saksi, ia menangkap "nya" sebagai kata ganti yang mengacu pada "siapa itu". Konsep saksi yang menyebabkan salah penginterpretasian terhadap konsep kata ganti "nya" dapat digambarkan dalam segitiga makna Ogden dan Richard sebagai berikut:




Sedangkan konsep penegak hukum dapat digambarkan sebagai berikut:



Dugaan peneliti, saksi melihat pada kata "mengenal" yang pada umumnya selalu mengacu dan melekat pada orang. Begitu hakim mengetahui saksi memberikan simbol "mereka" pada (13), konsep hakim yang merujuk pada acuan "siapa" segera menangkap bahwa saksi telah salah menginterpretasikan pertanyaannya. Oleh sebab itu, tutur segera dipotong.

Perbedaan konsep pada kasus-kasus di atas, menyebabkan perbedaan bentuk, sehingga sistem makna yang ditawarkan oleh hakim pun meleset. Jawaban yang muncul tidak bisa diterima karena hakim dan saksi menunjuk pada konsep yang berlainan. Secara semantis, peristiwa tutur, tepatnya perbedaan acuan tersebut dapat digambarkan dengan segitiga makna Ogden dan Richard sebagai berikut:



Keterangan:

AA': kesamaan simbol yang ditangkap hakim dan saksi/terdakwa

B : konsep hakim

B' : konsep saksi

C : acuan hakim

C' : acuan saksi

Segitiga makna tersebut tidak pernah bertemu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam konsep saksi terdapat pergeseran makna, sehingga melalui acuannya, diketahui bahwa respon/tanggapan yang diberikan saksi pun bergeser. Namun, sebenarnya, pergeseran tidak pernah lepas dari makna dasarnya (Aminuddin, 1988:82). Seperti pada pergeseran sense yang telah dibicarakan di atas terhadap kata "yakin" dan kata ganti "nya".

Pergeseran makna tersebut munculnya bisa disengaja maupun tidak disengaja. Disengaja, misalnya, dengan tujuan menghindarkan dari pertanyaan yang menyudutkan atau sengaja menutupinya, entah dengan alasan apapun. Seperti pada umumnya, bahwa seseorang akan sulit sekali mengakui kesalahan atau kekurangannya dengan begitu saja, apalagi di depan orang banyak, di depan sidang pengadilan.

Namun, apapun alasannya, kita tidak dapat menyalahkan penginterpretasian yang salah itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lyons (dalam Brown, 1983:28) bahwa maksud sebuah kalimat

sebenarnya ditentukan oleh pembicara. Lawan bicara atau pendengar hanya dapat menerka apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Hal ini terkadang benar dan terkadang salah. Salah penginterpretasian yang tidak disengaja, antara lain disebabkan karena saksi maupun terdakwa tidak dapat menginterpretasikan ungkapan, kata, dan peristilahan berdasarkan penafsiran hukum. Dalam hal ini, konsep penegak hukum dan saksi/terdakwa sama sekali berbeda. Keadaan seperti ini paling sering dijumpai peneliti pada pertanyaan pembuka sebelum diajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan kasus:

- (22) Hakim : Nama lengkap Anda?
- (23) Saksi : Wanisih Adi
- (24) Hakim : Lahir di Surabaya, 12 Februari 1939. Betul?
- (25) Saksi : Ya.
- (26) Hakim : Sekarang, Anda tinggal di mana?
- (27) Saksi : Saya dari Malang, Pak.
- (28) Hakim : Sehari-hari Anda tinggal di Malang?
- (29) Saksi : Di Surabaya Saya tinggal dengan kakak di Keputih, selama sidang.
- (30) Hakim : Anda kerjanya di Surabaya?
- (31) Saksi : Ya.
- (32) Hakim : Anda beragama Islam?
- (33) Saksi : Ya.
- (34) Hakim : Baik, sekarang Anda mengucapkan sumpah ya, menirukan apa yang diucapkan Bu Hakim.

(Data, 6 Desember 1994)

Agaknya, "tempat tinggal" dalam konsep pemikiran saksi berbeda dengan penafsiran hukum yang ada pada konsep hakim. Tempat tinggal menurut penafsiran hukum adalah domisili atau tempat tinggal saksi sehari-seharinya. Pertanyaan ini

diajukan untuk kemudahan pihak pengadilan dalam menghubungi saksi bila sewaktu-waktu diperlukan.

Kembali pada data, pergeseran makna yang muncul pada tutur kalimat (11) sampai dengan (13) terjadinya dimungkinkan karena saksi tidak ingin diketahui masa lalunya atau tentang keluarganya. Dugaan ini didasarkan pada tutur kalimat (14) yang ternyata saksi menggunakan obat itu berawal dari kekacauan keluarganya.

Simbol, seperti yang dikemukakan oleh Ogden dan Richard (dalam Parera, 1990:41) digunakan untuk menunjuk pada benda, situasi, peristiwa, dan sebagainya. Jika kita menggunakan simbol, maka kita menunjuk pada acuan tertentu, misalnya, apa itu, di mana itu, kapan itu, atau siapa itu yang berada di dunia nyata.


Kita simak pada data kalimat (18). "Kejadian" yang dimaksud oleh jaksa menunjuk pada suatu peristiwa ketika saksi korban diserang oleh terdakwa. Sedangkan konsep saksi mengacu peristiwa/hal yang menyebabkan terjadinya penyerangan/rencana pembunuhan itu. Bagi saksi, menurut hasil wawancara, ternyata ia ingin menunjukkan kemungkinan sebab-sebab penyerangan itu, meskipun hakim tidak menanyakannya.

Pergeseran konsep makna tidak selamanya ada dalam percakapan sidang pengadilan. Pada tutur kalimat (16), ketika saksi mengatakan "ganja", hakim ingin membuktikan ketepatan konsepnya dengan mengambil salah satu barang bukti yang ada

di hadapannya.

Terbukti bahwa berdasarkan simbol yang ditangkap dan melalui konsepnya, hakim dan saksi merujuk pada benda acuan yang sama. Terlihat pula bahwa "ini" pada tutur kalimat (17) menunjuk pada sesuatu/benda di luar teks. Relasi demikian, dalam percakapan disebut **relasi eksopora**, yaitu konsep penutur menunjuk pada hal-hal (benda, situasi, peristiwa, dan lain-lain) di luar tutur/teks.

Ketepatan konsep hakim dan saksi tersebut dapat digambarkan dengan segitiga makna dari Ogden dan Richard sebagai berikut:



Begitu saksi mengucapkan "ganja", kognitif hakim bekerja dengan mengidentifikasikan ganja sebagai obat terlarang yang berupa bubuk putih dan biasanya dibungkus dalam kantong plastik. Hasil kerja kognitif hakim tersebut mendorongnya untuk mengambil benda sebagai referent yang diacu.

3.2. Tindak Tutur sebagai Penentu Makna dan Komponen Tutur

Makna dapat pula dikaji dalam suatu peristiwa ujaran yang berlangsung dalam situasi tertentu. Satuan tuturan atau unit terkecil yang mengandung makna penuh dari keseluruhan peristiwa tutur yang berlangsung dalam situasi tutur disebut tindak tutur (Hymes, 1985:56). Sedangkan penentuan makna dalam speech act, menurut Searle, harus bertolak dari berbagai kondisi dan situasi yang melatarbelakangi munculnya ujaran.

Kita tidak pernah berpikir bagaimana terjadinya kalimat-kalimat yang kita ucapkan, mengapa kalimat yang tertentu yang kita ucapkan, bagaimana kalimat itu dapat diterima si pendengar dan bagaimana pula si pendengar mengolah kalimat-kalimat kita itu, dan kemudian memberikan responnya atau jawaban terhadap rangsangan yang kita berikan, sehingga dengan demikian kita dapat berdialog berjam-jam lamanya.

Orang menyadari bahwa sukar sekali memisahkan antara makna bahasa dari penggunaannya. Pandangan ini mengungkapkan bahwa ungkapan-ungkapan dapat dipahami hanya dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi konteks ungkapan itu (Lubis, 1993:7). Kegiatan-kegiatan seperti ungkapan dikombinasikan dengan kegiatan atau aksi lain untuk membentuk sebuah kumpulan kegiatan.

Dalam analisis makna sidang pengadilan ini, diketahui bagaimana penginterpretasian makna tutur berdasarkan pertimbangan tindak tutur yang muncul. Apakah tindak

perlokusi pembicara akan menimbulkan efek atau dampak tindak tutur yang diharapkan.

Untuk mengetahui makna yang ada dalam ujaran-ujaran selama sidang pengadilan, kita perlu menganalisis terlebih dahulu tindak tutur yang ada dalam setiap ujaran. Oleh karena itu, agar dalam analisis ini dihasilkan makna-makna tindak tutur secara lengkap, peneliti akan menambahkan data sebagai berikut:

- (35) Jaksa : Saudara pernah bertengkar dengannya....sampai berkelahi?
- (36) Terdakwa: Tidak sampai berkelahi.
- (37) Jaksa : Jadi hanya bertengkar saja. Apa yang dipermasalahkan?
- (38) Terdakwa: Penggunaan uang kas Karang Taruna.
- (39) Jaksa : Sekarang, Saudara terdakwa. saksi Salim mengatakan Anda sudah berada di luar balai pertemuan sebelum rapat dimulai...kira-kira pukul 18.00 meski Saudara tidak ikut rapat. Kemudian dalam laporan pemeriksaan, saksi Darji telah mengetahui kejadiannya, ya. Berarti saksi Darji melihat dan mendengar sendiri Anda bertengkar dengan korban dua hari sebelum kejadian. Di tempat kejadian, juga ditemukan tiga botol bekas minuman keras yang diduga milik Anda. Menurut saksi-saksi, yang telah diajukan, Anda juga sering minum dan mabuk. Betul?
- (40) Terdakwa: Tidak begitu.
- (41) Jaksa : Seorang yang mabuk, bisa berbuat apa saja. Nah! Saudara terdakwa, bukti-bukti mengarah pada Saudara. Dengan demikian jelas bahwa Saudara memang terbukti merencanakan pembunuhan terhadap korban . Betul begitu kan Saudara terdakwa?
- (42) Terdakwa: Bukan Saya. Pak Hakim, Saya tidak melakukannya
- (43) Jaksa : Saudara terdakwa, Anda mengakui ada masalah dengan korban?
- (44) Terdakwa: Ya.
- (45) Jaksa : Dan tiga botol bekas minuman keras ini juga

milik Saudara?

- (46) Terdakwa: Ya.
 (47) Jaksa : Bagaimana dengan kentongan besi ini?
 (48) Terdakwa: Saya disuruh meletakkan di pos kamling.
 (49) Jaksa : Berarti saat itu Saudara yang membawanya kan?

(Data, 11 Januari 1995)

- (50) Hakim: Di wilayah RW 6 Tambak Asri yang dijabat oleh Rongrong, warga dikenai dana apa saja? Dalam laporan pemeriksaan perkara Saksi menjawab, yang jelas ada tarikand dana keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Tapi besarnya Saya sendiri tidak begitu jelas sebab yang mengurus iuran itu istri. Betul?
- (51) Saksi: Ya, soalnya ia yang di rumah. Kalau siang itu kan Saya kerja, sehingga ada tarikan kampung istri yang ngurus.
- (52) Hakim: Sepengetahuan Saksi, dana yang ditarik dari warga itu apa saja?
- (53) Saksi: Saya ndak jelas, Pak! Hanya Saya pesan sama istri kalau ada tarikan-tarikan dari kampung supaya dibayar. Memberi contoh yang baik pada warga, sebab Saya di sana sebagai orang tua.....
- (54) Hakim: Ya...ya. Yang Saya tanyakan, tarikan apa saja?
- (55) Saksi: Saya ini kurang jelas, Pak! Semua Saya serahkan sama istri Saya.
- (56) Hakim: Saudara ikut menandatangani surat ndak?
- (57) Saksi: Ya.
- (58) Hakim: Surat itu isinya menyebutkan penggunaan dana pembangunan oleh Rongrong. Sepengetahan Saksi, apakah Rongrong memang menggunakan dana pembangunan itu untuk pribadinya?
- (59) Saksi: Saya ndak tahu.

(Data, 8 Februari 1995)

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa seseorang menentukan tindak tuturnya harus dengan terlebih dahulu mempertimbangkan situasi, partisipan, topik tuturan, apa tujuan yang hendak dicapainya dalam peristiwa tutur tersebut, dan sebagainya. Tetapi seorang peneliti, untuk menentukan situasi, partisipan, tujuan, dan sebagainya, harus mengetahui

dahulu berbagai tindak tutur tersebut. Secara umum, kita dapat membedakan nosi umum kalimat atas kalimat berita/pernyataan, pertanyaan, dan dan perintah. Dari ketiga tindak lokusi ini, nantinya akan muncul beberapa tindak ilokusi dan perlokusi yang akan mengarah pada tujuan penutur.

Kalau diamati, jawaban yang diberikan saksi pada data (36) tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan pada (35). Tampaknya terdakwa mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan jawabannya. Makna dasar dari pernyataan (36) adalah terdakwa menyatakan tidak berkelahi dengan saksi korban. Berdasarkan jawaban tersebut penegak hukum menginterpretasikan bahwa sebenarnya terdakwa mengakui telah bertengkar dengan saksi tetapi memang tidak sampai adu fisik. Jadi, melalui lokusi terdakwa tersebut, hakim mampu menginterpretasikan sesuatu dengan tepat.

Pada tutur kalimat (39), penegak hukum berusaha menginterpretasikan ujaran saksi Salim yang telah diajukan sebelumnya. Lebih tepatnya, kata yang diinterpretasikan adalah verba lokusi "mengetahui". Namun penginterpretasian yang dilakukan penegak hukum tentu saja didasarkan pada penafsiran secara hukum. "Mengetahui", menurut penafsiran hukum, selalu diartikan melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri.

Sedangkan pada tutur kalimat (48), dalam pernyataan terdapat kata "disuruh". Pernyataan ini, sebenarnya terdakwa ingin mengaburkan tuduhan bahwa ia telah menggunakan

kantongan tersebut untuk memukul korban. Pengelakan ini antara lain dapat diketahui melalui kata "disuruh". Kata tersebut, dapat bermakna pilihan yaitu bersedia melakukan sesuatu atau tidak. Harapan terdakwa (perlokusinya), penegak hukum akan menginterpretasikan kata tersebut yaitu bahwa terdakwa mungkin menolak suruhan tersebut, sehingga orang lain yang mengerjakan. Namun, ternyata penegak hukum justru menginterpretasikan kata tersebut dengan implikasi bahwa terdakwa disuruh berarti dia melakukan tindakan dengan membawa kantong tersebut saat kejadian. Membawa berarti mempunyai makna bahwa terdakwa pula yang telah melakukan tindak kejahatan tersebut. Hasil penginterpretasian penegak hukum tersebut terwujud dalam tindak tuturnya yang bermakna ilokusi menegaskan pada kalimat (49). Daya perlokusi yang diberikan melalui tutur tersebut yaitu bahwa terdakwa akan mengakui semuanya, ternyata meleset. Dampak tindak tutur yang muncul justru bantahan. Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa penginterpretasian penegak hukum salah, karena mungkin saja terdakwa tersebut yang mengelak dari tuduhan. Dari analisis tindak tutur beserta penginterpretasian pembicara maupun lawan bicara, maka ditentukan komponen tutur yang berperan sebagai berikut:

- Tujuan/maksud tuturan: Jaksa berusaha membuktikan melalui barang bukti yang ada bahwa terdakwa memang bersalah.

- Topik/pokok tuturan : mengenai kasus percobaan pembunuhan yang bermula dari pertengkaran antar pemuda karang taruna.

Makna dasar yang tampak dalam kalimat (51) dan (53) adalah pernyataan Rongrong bahwa semua tarikan kampung menjadi urusan istrinya. Namun, jika ditinjau dari segi ilokusi, kalimat itu dapat bermakna bantahan terhadap pertanyaan (50), (52), maupun (54). Dari pernyataan saksi yang jelas dan terang ini justru mengandung makna lain di balik kalimatnya. Agaknya, penegak hukum dalam kasus ini tidak menerima pernyataan yang mengandung maksud/makna lain di dalamnya. Penegak hukum menginginkan kepastian dan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Dalam hal ini, penegak hukum tidak melakukan penginterpretasian terhadap tutur/ujaran saksi.

Tindak tutur saksi pada kalimat (59) merupakan hasil penginterpretasiannya terhadap tutur penegak hukum (58). Kalimat "Surat itu isinya menyebutkan ..." diinterpretasikan oleh saksi bahwa penegak hukum telah melihat dan membaca surat tuntutan dari masyarakat terhadap Rongrong. Dari interpretasinya terhadap ujaran tersebut, saksi menganggap bahwa keterlibatannya telah diketahui, sehingga ia berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kasus tersebut. Usahnya tersebut antara lain diwujudkan dengan tindak tutur ilokusi

yang bermakna pengingkaran (59). Komponen tutur yang berperan ditentukan sebagai berikut:

- Tujuan/maksud tuturan: mendapatkan informasi, keterangan mengenai benar tidaknya pemilikan tanah seluas 5000 m milik RW 6 oleh pribadi Rongrong.
- Topik/pokok tuturan : mengenai kasus tanah RW 6 yang diduga telah dimiliki secara pribadi oleh Rongrong sebagai ketua RW 6.

Data berikut ini akan membantu analisis penginterpretasian makna berikutnya:

- (60) Penasihat Hukum: Yang namanya merk itu, dalam Undang-undang sudah termasuk nama produk dan logonya. Jadi logo merk juga!
Yang perlu Saya tanyakan juga, apakah merk itu selain dalam negeri, dari luar negeri juga ada yang memesannya?
- (61) Saksi : Setahu Saya tidak ada.
- (62) Penasihat Hukum: Anda yakin? Yakin bahwa orang luar tidak mungkin memalsu merk Anda? Hanya perusahaan terdakwa yang memalsunya?
- (63) Saksi : Ya.
- (64) Penasihat Hukum: Oh, jadi produk yang telah dipalsu terdakwa adalah produk dari perusahaan Anda?
- (65) Saksi : Betul.
- (66) Penasihat Hukum: Ini, Saya punya bukti produk seperti milik Anda dari perusahaan Australia. Bagaimana ini?
- (67) Saksi : Saya tidak tahu.
- (68) Penasihat Hukum: Itu berarti Anda juga yang memalsu produk luar tersebut?
- (69) Saksi : Tidak, Pak!

(70) Penasihat Hukum: Jadi, walaupun terdakwa memalsu produk merk King's, mungkin juga bukan produk milik Anda, tetapi produk luar tersebut.

(Data, 6 Desember 1994)

Saksi menginterpretasikan tutur kalimat (64) sebagai pernyataan yang berilokusi ingin menegaskan kebenaran tuduhan pemalsuan yang dilakukan terdakwa. Pernyataan itu dirasakan akan dapat memperkuat tuntutanannya. Makna dasar kalimat tersebut memang sama dengan penginterpretasian saksi. Tetapi, dari segi ilokusi, pernyataan itu sebenarnya memang dapat bermakna pembelaan atau penuduhan. Dalam menginterpretasikan ujaran, tampaknya saksi tidak mempertimbangkan siapa yang berbicara. Si pembicara mengatakan sesuatu dengan jelas dan terang ini biasanya mempunyai makna di baliknya. Tetapi, dalam sidang pengadilan, hal seperti itu selalu ada penjelasannya. Penjelasan terhadap tutur (64) tersebut ada pada tutur kalimat (66) yaitu melalui penunjukkan barang bukti yang dapat diinterpretasikan sebagai tuduhan balik bahwa saksi juga telah melakukan pemalsuan terhadap produk Australia. Saksi yang mampu dengan tepat menginterpretasikan pernyataan hakim yang bermakna tuduhan tersebut, berusaha untuk tetap membantah dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan produk luar tersebut dengan harapan penegak hukum akan menerimanya. Itulah makna perlokusi dari

sesuai dengan yang diharapkan penutur yaitu adanya penjelasan tentang keterkaitan tersebut. Sedangkan pada tutur kalimat (79), melalui tutur pernyataannya, penutur mempunyai maksud menuduh lawan bicara. Namun tuduhan ini tidak mendapatkan tanggapan karena muncul tutur dari orang ketiga pada kalimat (80).

Dari tindak-tanduk tutur tersebut, dapat ditentukan komponen tuturnya sebagai berikut:

- Tujuan tutur: penasihat hukum berusaha membuktikan bahwa apa yang dituduhkan terhadap kliennya tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa kliennya bersalah.

Tindak tutur yang mengacu pada hal tersebut adalah tutur kalimat (73).

- Topik tuturan: mengenai kasus korupsi yang dilakukan pihak karyawan P.T Sidosemi terhadap uang biaya pembangunan dari P.T SIER.

Melalui analisis tindak tutur di atas, kita mengetahui bahwa makna dari tindak tutur pun dapat menentukan komponen tutur yang berperan dalam peristiwa tutur. Namun, komponen tutur itu sendiri akan membantu kita dalam menginterpretasikan makna tuturan.

3.3. Peranan Komponen Tutur dalam Penginterpretasian Makna

Dalam komunikasi dengan menggunakan bahasa, selalu terdapat beberapa faktor/unsur yang mengambil peranan dalam

peristiwa itu. Dalam pemakaian bahasanya, penutur akan mempertimbangkan siapa yang berbicara, di mana, dalam suasana yang bagaimana, dan sebagainya. Keseluruhan peristiwa percakapan dengan segala faktor luar bahasa serta peranannya akan mempengaruhi makna tutur yang terkandung di dalamnya.

Hymes telah mengemukakan berbagai komponen tutur yang dapat mempengaruhi makna di dalam suatu interaksi. Namun, dalam percakapan sidang pengadilan ini, hanya beberapa faktor saja yang berperan, yaitu:

- partisipan/pelibat
- tujuan tuturan
- nada tutur
- topik tuturan

3.3.1. Partisipan

Mengetahui siapa yang berbicara dan lawan bicara akan memudahkan seseorang untuk menginterpretasikan tuturannya. Untuk keperluan analisis ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut:

- (85) Hakim : Saudara dituntut dengan kejahatan telah melanggar terhadap pasal 362 KUHP yang berisi "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian"
Jadi Saudara dituduh telah melakukan pencurian.
Bagaimana menurut Saudara?
- (86) Terdakwa: Tapi Saya tidak mengambil apa-apa, Pak.

- (88) Terdakwa: Saya sudah jelaskan, Pak.
(89) Hakim : Baik, Saudara terdakwa, Saudara tidak mengambil benda yang dilihat atau dipegang memang tidak! Tapi Saudara telah mengambil aliran listrik milik Saudara Teguh kan?
(90) Terdakwa: Lho, itu kan bukan benda, Pak Hakim.
(91) Hakim : Benda! Itu benda. Benda tidak berwujud namanya. Dalam Undang-undang disebutkan itu! Sekarang Saudara tahu pelanggaran yang Anda lakukan kan?

(Data, 16 November 1994)

Dalam data tersebut, melalui tutur kalimat (86), kita tahu bahwa terdakwa bukanlah orang yang mengerti hukum. Ia menolak penjelasan hakim (85) bahwa ia telah dituduh telah melakukan pencurian. Menurut terdakwa, dalam pernyataannya di luar sidang, ia tahu bahwa ia dituduh mencuri aliran listrik, tetapi setelah hakim membacakan isi pasal 362 KUHP, maka ia merasa tidak mencuri apa-apa. Dalam hal ini, penginterpretasian makna oleh terdakwa dipengaruhi oleh latar pendidikan dan mungkin juga status sosialnya. Kesalahan penegak hukum, terutama penasihat hukum terdakwa adalah tidak menjelaskan bahwa dalam hukum terdapat dua klasifikasi barang, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Sedangkan hakim menyadari kemampuan terdakwa yang, karena faktor pendidikan, kurang mampu menginterpretasikan "benda" sesuai penafsiran hukum. Latar pendidikan tersebut, menurut hakim, diketahuinya dari pekerjaan terdakwa yang ditanyakan pada awal sidang, yaitu sebagai kuli bangunan. Oleh karena itu, kemudian muncul penjelasan hakim pada tutur kalimat (89)

dan (90).

Mengetahui dan mempertimbangkan status atau peranan seseorang dalam sidang juga dapat mempengaruhi penginterpretasian makna tuturnya. Untuk ini peneliti menggunakan data pada sub bab 3.2. Pada data tutur kalimat (104), saksi menginterpretasikan tutur tersebut sebagai penegasan kebenaran tuduhan pemalsuan yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini saksi tidak mempertimbangkan kedudukan/status dan peranannya dalam sidang serta kedudukan/status pembicara dalam sidang kasus tersebut. Saksi adalah saksi penuntut, sedangkan pembicara adalah penasihat hukum terdakwa. Disini jelas bahwa kedudukan keduanya adalah berlawanan. Kalau dipertimbangkan bahwa penasihat tidak mungkin menjebloskan kliennya sendiri, mungkin penginterpretasian saksi akan lebih tepat. Oleh karena status pembicara dalam sidang tidak dipertimbangkan oleh saksi, maka pernyataannya justru menjadi senjata makan tuan. Perlunya untuk memasukkan status pembicara dalam sidang kasus tersebut terbukti pada tutur kalimat (66), (68), dan (70). Tutur tersebut menjelaskan bahwa penasihat mempunyai maksud lain di balik tutur yang disampaikan.

3.3.2. Tujuan Tuturan

Setelah mengetahui partisipan dalam peristiwa tutur sidang pengadilan (termasuk status sosial, status dalam sidang, maupun latar pendidikan), hal lain yang sama

pentingnya adalah mengetahui tujuan peristiwa tutur yang tercermin dalam tujuan masing-masing partisipannya. Untuk kepentingan analisis ini salah satu datanya masih menggunakan data sub bab 3.2. tentang pemalsuan merk dagang.

Kita telah mengetahui salah satu partisipannya adalah penasihat hukum terdakwa. Dari kedudukan pembicara dalam sidang, kita dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai pembicara melalui tutur-tuturnya, yaitu sudah tentu sedapat mungkin membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah atau walaupun terbukti bersalah setidaknya kliennya akan mendapat keringanan hukuman. Tujuannya ini diwujudkan dalam tutur kalimat (68). Selain kedudukan, tampaknya tujuan dari penasihat hukum pun tidak dijadikan pertimbangan dalam reference saksi untuk menginterpretasikan ujaran. Akibatnya, interpretasi yang diberikan terhadap tutur (64) adalah bahwa penasihat hukum juga mengakui bahwa terdakwa benar-benar telah memalsu produk milik saksi.

Data berikutnya dalam peranan komponen tutur tujuan tutur ini sebagai berikut:

- (92) Jaksa: Dengan Saudara Silo, Anda sudah lama kenal?
- (93) Saksi: Belum.
- (94) Jaksa: Berapa minggu...atau bulan kira-kira?
- (95) Saksi: Baru beberapa bulan.
- (96) Jaksa: Iya, itu kira-kira berapa bulan? Kan bisa dihitung!
- (97) Saksi: 2 bulan.
- (98) Jaksa: 2 atau 4 bulan?
- (99) Saksi: 2 bulan.
- (100) Jaksa: Kenapa Saudara Silo mengatakan telah mengenal

- Anda 4 bulan sejak ia menggunakan benda yang Anda beri.
- (101) Saksi: Ya, yang 4 bulan itu saya kenal-kenal biasa aja, Pak. Saya baru betul-betul kenal dia selama kira-kira 2 bulan sejak Saya biasa kirim dia ganja.
- (102) Jaksa: Oke, sekarang Anda pasti tahu kan barang yang Anda jual?
- (103) Saksi: Tidak.
- (104) Jaksa: Tidak?
- (105) Saksi: Wahid hanya memberi bungkus pada Saya lalu Saya disuruh memberikan pada orang-orang yang ada dalam daftar.
- (106) Jaksa: Begitu? Mengapa Anda juga menggunakannya?
- (107) Saksi: Tidak, Pak. Saya tidak tahu itu obat terlarang. Saya hanya merasa enak saja kalau memakainya.

(Data, 20 Februari 1995)

Dalam peristiwa tutur tersebut, saksi menginterpretasikan ujaran berdasarkan atau dengan mempertimbangkan tujuan penegak hukum, yaitu penasihat hukum. Menurutnya, tujuan penasihat hukum pasti sama dengan tujuan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa saksi menginterpretasikan semua pertanyaan penasihat hukum sebagai tuduhan, entah salah atau pun memang demikian.

Pada data tutur kalimat bernomor genap (97) sampai (107), saksi selalu menginterpretasikan pernyataan maupun pertanyaan penasihat hukum sebagai sesuatu yang salah, sehingga muncul penyangkalan. Penginterpretasian terhadap tujuan penasihat hukum mungkin benar. Tetapi, sebenarnya saksi harus dapat menginterpretasikan tutur mana yang mencerminkan tujuan khusus penasihat hukum tersebut dan tutur mana yang benar-benar untuk meminta keterangan. Akibatnya, saksi salah pula dalam menginterpretasikan tutur (100). Saksi

berusaha mengelak dengan menginterpretasikan "mengenal selama 4 bulan..." sebagai sekedar tahu dan bukan mengenal betul. Dalam hal ini, saksi menduga pertanyaan akan mengarah kepada lamanya saksi melakukan pekerjaan terlarang itu. Dengan kata lain, dalam peristiwa tutur ini, penginterpretasian saksi selalu mempertimbangkan tujuan tuturan, sedangkan penginterpretasian terhadap tujuan partisipan itu sendiri belum tentu benar.

3.3.3. Nada Tutur

Nada tutur dalam konsep SPEAKING termasuk dalam komponen "key" yang meliputi nada dan ragam tutur. Nada tutur ini erat kaitannya dengan maksud tutur. Dalam hal ini fungsi nada tutur yang digunakan adalah sebagai pendukung dan penegas maksud yang ingin disampaikan oleh penuturnya.

Peralihan-peralihan maksud penutur yang disampaikan dalam sidang pengadilan ini perlu untuk diketahui sebagai pertimbangan dalam mengetahui tujuan/maksud tuturan. Peralihan-peralihan maksud, emosi, dan sikap semestinya disampaikan secara eksplisit, dengan jelas. Namun, dalam sidang pengadilan ini ada maksud yang tidak disampaikan secara terang-terangan.

Seperti kita ketahui bahwa tidak mungkin emosi seseorang dilontarkan melalui tutur yang bernada lembut, penuh kesabaran, dan sebagainya. Begitu pula yang ditemukan peneliti dalam percakapan sidang pengadilan ini. Misalnya

pada tutur kalimat (91), tanda seru di situ menandakan bahwa tutur yang disampaikan hakim disertai dengan nada tinggi. Tutur tersebut sebagai dampak atas tutur bantahan dari terdakwa yang selalu merasa dirinya tidak bersalah.

3.3.4. Topik/Pokok Tuturan

Pokok tuturan adalah faktor yang dominan dalam menentukan makna suatu ujaran. Pokok tuturan ini seringkali mempengaruhi warna suasana bicara yang mewadahnya. Ujaran-ujaran yang muncul dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan lain-lain tentu berbeda dengan ujaran yang muncul di bidang lainnya, misalnya ujaran dalam sidang pengadilan. Namun, ungkapan, kata, dan peristilahan dalam sidang pengadilan pun dapat juga berbeda makna meski peristilahan atau ungkapan yang digunakan sama. Hal ini ditentukan oleh kasus yang disidangkan. Dengan kata lain, tutur dalam sidang pun bisa berbeda tergantung pokok tuturannya.

Dalam data pada sub bab 3.3.1. di atas, kita tahu bahwa sidang itu mengadili terdakwa kasus pencurian aliran listrik sebagai benda tak berwujud dan bukan sebagai benda berwujud. Hal itu, seperti telah dijelaskan sebelumnya, diketahui melalui tutur kalimat (91). Oleh karena itu dalam tuturan-tuturan berikutnya, jika muncul kata "pencurian" atau "mencuri" berarti mengacu pada aliran listrik. Namun, masih ada pula saksi atau terdakwa yang tidak mempertimbangkan topik tersebut dalam referencenya, seperti pada data

berikut:

- (108) Jaksa : Apa alasannya bertengkar? Saudara tahu mengambil aliran listrik itu pelanggaran kan?
- (109) Terdakwa: Ya. Tapi Saya pikir kami kan tetangga. Dia kerjanya juga sama-sama Saya.
- (110) Jaksa : Lalu karena Saudara Teguh menolak, Anda mencurinya?
- (111) Terdakwa: Saya membeli alat-alat sendiri. Saya tidak minta bantuan dia.
- (112) Jaksa : Alat-alat apa maksud Saudara?
- (113) Terdakwa: Kabel-kabel.
- (114) Jaksa : Tadi sudah dijelaskan Bapak hakim to? Benda yang Anda curi itu adalah benda tak berwujud. Begitu to?
- (115) Terdakwa: Ya.
- (116) Jaksa : Lha iya, jadi mencuri itu artinya mencuri aliran listrik. Aliran listrik milik Saudara Teguh. Kan begitu?
- (117) Terdakwa; Ya.

(Data, 16 November 1994)

Berbeda dengan sub bab 3.3.1. maka dalam hal ini bukan lagi latar pendidikan yang mempengaruhi, tetapi terdakwa tidak mempertimbangkan topik tuturan dalam kasus tersebut. Oleh karena topik tuturan tidak dipertimbangkan dalam reference terdakwa, maka muncul tutur kalimat (111) maupun (113). Akibatnya, terdakwa selalu memberikan penginterpretasian yang salah terhadap tutur yang di dalamnya menjelaskan tentang tindak pencurian yang dilakukannya. Hal ini mungkin juga disebabkan karena terdakwa masih merasa dirinya benar dan tidak menerima bahwa mengambil sesuatu yang tidak tampak juga dikatakan mencuri, sehingga apapun penjelasan hakim tentang topik pencurian tersebut tidak pernah masuk dan menjadi pertimbangan dalam konsepnya. Terlepas dari perasaan tidak

pertimbangan dalam referencenya. Terlepas dari perasaan tidak bersalah, yang pasti ketidakjelasan topik tuturan tersebut telah mempengaruhi interpretasi-interpretasi selanjutnya dalam sidang.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa komponen tutur yang berperan dalam penginterpretasian makna ujaran dalam sidang pengadilan ini adalah partisipan (pembicara dan lawan bicara), tujuan tuturan, dan topik tuturan.

BAB IV

KESIMPULAN